

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek – subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, vatican, *belligerency*, merupakan contoh – contoh subjek nonnegara.¹ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional (Publik) adalah keseluruhan kaidah – kaidah dan asas – asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara – negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Hukum Internasional juga mengoordinasi dan memfasilitasi kerja sama antar negara – negara yang saling tergantung satu sama lain.²

Dalam praktik hukum internasional, untuk memutus sengketa internasional hakim Mahkamah Internasional mendasarkan pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Hal ini juga senantiasa menjadi rujukan pembahasan mengenai sumber – sumber hukum internasional. Paragraf 1 pasal yang menjadi dasar para hakim Mahkamah Internasional terdiri dari:

1. Perjanjian Internasional, baik yg bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.

¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.. 2

² *Ibid.*

3. Prinsip Hukum Umum, yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
4. Keputusan Pengadilan dan Pendapat Ahli Sarjana dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan aturan hukum.

3

Mengacu pada pembahasan sumber – sumber hukum internasional diatas, penulis akan menitikberatkan pembahasan pada poin pertama yaitu, Perjanjian Internasional.

Perjanjian Internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen – instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena pembuatan perjanjian merupakan perbuatan hukum maka ia akan mengikat pihak – pihak pada perjanjian tersebut.⁴ Perjanjian Internasional timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar negara – negara di dunia, yang pada era globalisasi ini berkembang sehingga mencakup hubungan antar negara dengan organisasi internasional, maupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.⁵

Perjanjian Internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti *convention, final act, declaration, memorandum of Understanding (MOU), agreement, protocol*, dan lain – lain. Secara yuridis pengertian perjanjian internasional dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, diantaranya yaitu Konvensi Wina 1969, Konvensi Wina

³ Rodrigo Wullur, "KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM INTERNASIONAL MENURUT PASAL 38 PIAGAM MAHKAMAH INTERNASIONAL." *LEX ADMINISTRATUM* 6, No. 1, 2018, hal. 99

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2018), hal. 82.

⁵ Eddy Pramoto, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi (Praktik Indonesia dan Beberapa Negara Lain)*, ed. 1, cet. 1, (Bandung, PT. ALUMNI, 2011), hal. 41

1986, Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri, dan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.⁶

Menurut Konvensi Wina 1969, Perjanjian Internasional adalah:

“An international agreement concluded between states in written form and governed by international law whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”⁷

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Konvensi Wina 1986 ditegaskan bahwa subjek perjanjian internasional lebih diperluas sebagai berikut:

“Treaty means an international agreement governed by international law and conclude in written form:

- (i) Between one or more states and one or more international organisations*
- (ii) Between international organisations, whether that agreements is embodied in a single instrument or in two or more related instruments a whatever its particular designation”⁸*

Yang berarti suatu persetujuan yang dibuat antarnegara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrument tunggal atau dua atau lebih instrument yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.⁹ Berdasarkan pengertian mengenai perjanjian internasional tersebut,

⁶ Devi Yusvitasari "ANALISIS SAH TIDAKNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Perjanjian Helsinki Antara GAM dengan Indonesia)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.1, No. 2, Oktober 2019, hal. 50.

⁷ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, (New York:Cambridge University Press, 2010), hal. 50

⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, cet. 1, (Bandung, Mandar Maju, 2002), hal. 15

⁹ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hal. 84

terlihat bahwa unsur atau kriteria dasar yang digunakan sebagai tolak ukur definisi dan ruang lingkup perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

- a. *An international agreement;*
- b. *by subject of international law* (termasuk entitas di luar negara);
- c. *in written form;*
- d. *governed by international law* (diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public)
- e. *whatever form*¹⁰

Nomenklatur dari perjanjian tidak diatur secara sistematis, sehingga memunculkan banyak istilah terkait perjanjian internasional dan sangat susah dibedakan makna antara satu istilah tersebut.¹¹

Seperti yang telah diketahui, negara adalah salah satu subjek Hukum Internasional. J.G. Starke mengemukakan bahwa negara adalah subjek hukum Internasional yang paling utama. Hal ini disebabkan karena negara dapat mengadakan hubungan – hubungan Hukum Internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat Internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek – subjek hukum Internasional lainnya.¹² Dalam suatu hubungan antar negara ini tidak jarang terjadinya pertentangan – pertentangan yang didasari oleh perbedaan kepentingan. Hal tersebutlah yang menimbulkan konflik bagi kedua atau lebih negara yang bersangkutan. Konflik antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan – kepentingan tersebut.¹³ Sikap bermusuhan yang dimulai karena adanya perbedaan pendapat mungkin juga berakar pada masalah yang jauh lebih kompleks dan mempunyai

¹⁰ Alina Kaczorowska, *Public International Law*, ed. 3, (London: Old Bailey Press, 2005), hal. 232

¹¹ Wulan Suci Putri Yanti Ismail, “Implementasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Dalam Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*) Melalui Mekanisme Join Kredit (JCM)”, (Skripsi Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2018), hal. 23 – 24.

¹² Sudika Mangku dan Dewa Gede, *Pengantar Hukum Internasional*, cet. 1, (Jakarta: Lakeisha, 2021), hal. 24

¹³ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal. 1

riwayat historis yang panjang. Tidaklah mustahil bilamana sengketa antarnegara tersebut kemudian menjurus pada sengketa bersenjata karena mungkin salah satu dari negara yang bersengketa tidak mau berdamai, tidak mau diajak berdialog ataupun menolak setiap tawaran penyelesaian sengketa secara damai.¹⁴

Telah diketahui bahwa tidak sedikit negara yang menyelesaikan konflik – konflik tersebut dengan menggunakan senjata. Hal ini dilakukan apabila cara penyelesaian suatu sengketa secara damai dirasa tidak menyelesaikan masalah. Buntut dari suatu konflik bersenjata yang paling merugikan adalah timbulnya korban jiwa. Selain itu konflik kekerasan tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga mempengaruhi kehidupan politik yang tidak stabil akan menghambat lembaga – lembaga ekonomi dan pembangunan ekonomi dan sosial.¹⁵ Dalam perang di Afrika antara tahun 1970 dan tahun 1995, jumlah penduduk sipil yang tewas diperkirakan mencapai 95% atau lebih dari total korban tewas (Silvard 1996).¹⁶ Dampak kerugian perang internasional juga dapat terlihat di Iran, Irak atau di negara yang sedang berlangsung konflik bersenjata.

PBB sebagai wadah organisasi dunia mengatur bagaimana penyelesaian konflik bersenjata dan mencegah konflik tersebut yang ditujukan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian dan meminimalisir jatuhnya korban jiwa termasuk warga sipil. Upaya penyelesaian konflik ini diatur dalam hukum kebiasaan dan Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan 1907 tentang penyelesaian sengketa secara damai, serta Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa.¹⁷ Tetapi dalam kenyataannya, walaupun suatu penyelesaian sengketa secara damai telah diatur dalam peraturan diatas, masih banyak negara yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dewi Fortuna Anwar dan Masri Mas, *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi – Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, ed. 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 186

¹⁶ *Ibid.* hal. 188

¹⁷ Mahfud "Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata." *University Of Bengkulu Law Journal 1*, No. 1, Oktober 2016, hal. 73.

sulit sekali untuk menemukan titik damai dalam persengketaan tersebut. Seperti contoh di Israel dan Palestina, perjanjian damai belum pernah terjadi di antara kedua negara ini, konflik terjadi terus menerus sejak negara Israel berdiri, yang dimana konflik ini bisa meredam saat terjadi gencatan senjata tetapi pada akhirnya pun tetap terjadi pelanggaran – pelanggaran saat gencatan senjata itu sedang berlangsung. Hal itu menyebabkan munculnya atau mulainya perang baru antara dua negara tersebut. Konflik bersenjata dalam skala massal antara Israel dan Palestina terakhir terjadi pada tahun 2008, yang disusul dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Israel pada 17 November 2008.¹⁸ Konflik ini pun diakhiri dengan gencatan senjata pada 8 April 2009, setelah perwakilan kedua negara bertemu di Mesir.¹⁹

Menurut J.G Starke, Pada umumnya dikatakan, suatu gencatan senjata hanyalah suatu penundaan untuk sementara permusuhan-permusuhan dan lazimnya menunjukkan bahwa permusuhan-permusuhan akan mulai kembali pada saat berakhirnya jangka waktu gencatan senjata...Salah satu dari kecenderungan modern berkenaan dengan gencatan senjata umum adalah bahwa perjanjian – perjanjian itu semata – mata tidak bersifat tetap, melainkan semacam penghentian perang de facto, yang dijelaskan oleh traktat-traktat perdamaian final.

Dalam pasal 15 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat disebutkan bahwa:

“Bilamana saja keadaan mengijinkan, suatu gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak harus diusahakan, atau diadakan usaha-usaha setempat untuk memungkinkan pengambilan, penukaran dan pengangkutan

¹⁸ Kompas, “Gencatan Senjata Israel-Palestina Berakhir”, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/19/04033086/gencatan.senjata.israelpalestina.berakhir>, diakses pada tanggal 1 September 2021

¹⁹ Rediff, “Israel, Palestine Agrees on Cease Fire”, <http://www.rediff.com/news/2005/feb/08israel.htm>, diakses pada tanggal 28 September 2021

yang luka dan sakit di medan pertempuran. Demikian pula dapat diadakan usaha – usaha setempat antara pihak – pihak dalam sengketa untuk pengambilan atau penukaran yang luka dan sakit dari suatu daerah yang dikepung atau terkurung, dan untuk memberikan kesempatan lewat kepada anggota dan perlengkapan dinas kesehatan dan keagamaan dalam perjalanan mereka kedaerah itu.”²⁰

Terdapat 4 elemen yang dijadikan acuan bagaimana sebuah perjanjian gencatan senjata bisa berlaku efektif:

1. Menetapkan taktik hambatan geografis, dan politik yang menghalangi para pihak untuk kembali berkonflik
2. Menyatakan dengan jelas hak dan kewajiban masing – masing pihak dan meminimalisir ketidakjelasan melalui komunikasi antara kedua belah pihak.
3. Menciptakan rasa kewajiban hukum
4. Melibatkan masyarakat internasional untuk secara signifikan meningkatkan legitimasi dan biaya pelanggaran perjanjian.²¹

Penghentian konflik bersenjata dalam bahasa asing terdiri dari beberapa nama dan juga perbedaan. Terdapat *Truce* (Penghentian Baku Tembak), *Cessation of Hostilities* (Penghentian Permusuhan), *Cease-fire* (Gencatan Senjatan), dan *Armistice* (Penghentian Penuh Perang).

Diberitakan pada 10 November 2020 lalu, Armenia dan Azerbaijan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata setelah pertempuran enam pekan

²⁰ ELSAM Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, “Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat”, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Konvensi-Jenewa-Tahun-1949-Tentang-Perbaikan-Keadaan-Anggota-Angkatan-Perang-Yang-Luka-dan-Sakit-di-Medan-Pertempuran-Darat.pdf>, diakses tanggal 19 September 2021

²¹ PILPG, *Ceasefire Drafter’s Handbook: An Introduction and Template for Negotiations, Mediators, and Stakeholders*, (Public International Law & Policy, 2013), hal. 2

di Kawasan Nagorno – Karabakh yang menewaskan sedikitnya 1300 orang.²² Gencatan senjata ini menjadi solusi jangka pendek perselisihan di wilayah Nagorno – Karabakh. Kesepakatan gencatan senjata ini ditandatangani oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden Azerbaijan Ilham Aliev, dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Dalam perjanjian yang ditandatangani tersebut Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk mempertahankan posisi di wilayah yang mereka pegang saat ini, salah satunya adalah Shusha yang telah direbut kembali oleh Azerbaijan. Rusia juga mengerahkan 1.960 personel militer dengan senjata kecil dan 90 pengangkut personel lapis baja, 380 unit mobil, serta peralatan khusus untuk menjaga perdamaian di sepanjang garis depan dan mengamankan koridor Lachin.²³

Namun baru sebulan gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada 12 Desember 2020 Militer Rusia melaporkan adanya pelanggaran gencatan senjata di Nagorno – Karabakh. Hal ini disebabkan karena Azerbaijan melakukan tindakan balasan karena provokasi oleh pihak lain. Sebelumnya pada hari itu, pasukan Karabakh mengumumkan bahwa tiga prajurit mereka terluka dalam serangan oleh pasukan Azerbaijan.

27 Juli 1953, perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea ditandatangani di Panmunjom di tengah semenanjung Korea.²⁴

Konflik di Semenanjung Korea dan ketegangan yang menyertainya tidak dapat dipisahkan dari isu nuklir Korea Utara. Hal utama penyebab situasi keamanan di Semenanjung Korea kerap memanas adalah status hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang secara teknis masih dalam keadaan

²² VOA Indonesia, “Armenia, Azerbaijan Setujui Gencatan Senjata”, <https://www.voaindonesia.com/a/armenia-azerbaijan-setujui-gencatan-senjata-/5655106.html>, diakses pada 10 September 2021

²³ Kompas.com, “Poin – Poin Utama Kesepakatan Gencatan Senjata Armenia – Azerbaijan” <https://www.kompas.com/global/read/2020/11/10/203702370/poin-poin-utama-kesepakatan-gencatan-senjata-armenia-azerbaijan?page=all>, diakses pada 10 September 2021

²⁴ Kompas.com, “27 Juli 1953, Gencatan Senjata Akhiri Perang Korea”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/27/100400465/27-juli-1953-gencatan-senjata-akhiri-perang-korea?page=all>, diakses pada 30 September 2021.

perang, perang Korea pada tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.²⁵

Dalam Islam suatu perjanjian adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁶ Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara etimologi berarti menyimpulkan. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al – Qur’an adalah surah Al – Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Perjanjian juga disebutkan dalam firman Allah surah Al – Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Yang memiliki arti:

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

²⁵ Ruth Jenny K.S., “REAKSI KOREA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PERCOBAAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA”, (Skripsi Sarjana Universitas Jember, Jember, 2018), hal. 1

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92

Tafsir menjelaskan bahwa pendapat kalangan Bani Israil yang mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka apabila mereka melakukan kejahatan terhadap umat Islam disangkal. Kemudian Allah menegaskan agar setiap orang selalu menepati segala macam janji dan menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam ayat ini terdapat satu peringatan bahwa orang Yahudi itu tidak mau menepati janji semata-mata karena janjinya, tetapi mereka melihat dengan siapa mereka berjanji. Apabila mereka mengadakan perjanjian dengan Bani Israil mereka memandang wajib memenuhinya, tetapi apabila mereka mengadakan perjanjian dengan selain Bani Israil, mereka tidak memandang wajib memenuhinya. Allah menyebutkan pahala orang yang menepati janjinya untuk memberikan pengertian bahwa menepati janji termasuk perbuatan yang diridai Allah dan orang yang menepati janji itu akan mendapat rahmat-Nya di dunia dan di akhirat. Pada ayat ini dijelaskan bahwa prinsip agama yaitu menepati janji dan tidak mengingkarinya.²⁷

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dalam skripsi yang berjudul **“Status Hukum Gencatan Senjata Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Internasional”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam skripsi ini yaitu;

1. Bagaimanakah Status Hukum Gencatan Senjata dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata ditinjau dari Hukum Internasional?
2. Bagaimana keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik bersenjata dalam situasi gencatan senjata menurut hukum Internasional?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait Status Hukum Gencatan Senjata dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata?

²⁷ Quran Kemenag, “Tafsir Kemenag Al – Imran: 76”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/76>, diakses pada tanggal 28 September 2021

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana status hukum gencatan senjata dalam penyelesaian konflik bersenjata ditinjau dari hukum internasional.
- b) Untuk menganalisis bagaimana keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik bersenjata dalam situasi gencatan senjata menurut hukum Internasional.
- c) Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam terkait Status Hukum Gencatan Senjata dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, kalangan akademik dan masyarakat pada umumnya mengenai suatu gencatan senjata dalam penyelesaian konflik bersenjata menurut hukum Internasional.

b. Manfaat Praktis

Penelitian secara praktis ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah di Indonesia khususnya mengenai status hukum sebuah alat dalam hal ini adalah gencatan senjata dalam penyelesaian konflik bersenjata.

D. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.²⁸ Biasanya kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi – definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019), hal. 132

data.²⁹ Kerangka konseptual yang akan penulis bahas terdiri dari:

1. Gencatan Senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apapun untuk sementara di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing.³⁰
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³¹
3. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.³²
4. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas – asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.³³
5. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum public.³⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁹ *Ibid.*, hal. 137

³⁰ Tribunnews, “Apa Itu Gencatan Senjata? Berikut Penjelasan Lengkapnya” <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/21/apa-itu-gencatan-senjata-berikut-penjelasan-lengkapny>. Diakses pada 28 September 2021

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 1

³² Indonesia, *Undang - Undang tentang Kepalaangmerahan*, UU Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (6)

³³ Sefriani, *Op. Cit.*, hal. 2

³⁴ Indonesia, *Undang – Undang tentang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (1)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵ Penelitian ini dilakukan terhadap asas – asas hukum dan sistematika hukum.³⁶ Dalam penelitian hukum normatif sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (library research) jika dilihat atas kecenderungannya dalam menggunakan dokumen – dokumen sebagai bahan penelitiannya.³⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan berupa buku – buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 1. *United Nations Charter*;
 2. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*;
 3. *Hague Conventions of 1899 and 1907*;
 4. *Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field 1949*;
 5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan – laporan penelitian, jurnal –

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 52

³⁶ *Ibid.*, hal. 51

³⁷ *Ibid.*, hal. 13 – 14

jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.

- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah “**Status Hukum Gencatan Senjata Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Internasional**”. Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab.³⁸ Adapun 5 (lima) bab tersebut dibagi sebagai berikut:

- BAB I

Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

³⁸ Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.

- **BAB II**

Merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doctrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan – landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan – pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab pembahasan;

- **BAB III**

Pembahasan ilmu, pada bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya;

- **BAB IV**

Dalam bab ini dilakukan Pembahasan Agama, yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterikatan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan;

- **BAB V**

Pada bab ini tertuang 2 (dua) sub-bab, yaitu sub-bab tentang kesimpulan dan sub-bab tentang saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan dan pembahasan agama. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum terkait kedepannya.